



P U T U S A N

Nomor : 0113/Pdt.G/2013/PA.PKP

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai, antara :

S binti A, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA,

pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA

PANGKALPINANG, sebagai **“Penggugat”**;

M e l a w a n

S bin A B, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan

SMEA, pekerjaan ...-, tempat tinggal di KOTA

PANGKALPINANG, sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 13 Maret 2013 dengan register nomor 0113/Pdt.G/2013/PA.PKP, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 10 Maret 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 412/14/III/2000 tanggal 10 Maret 2000, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah PANGKALPINANG dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah PANGKALPINANG dan pada bulan Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

1. F A I, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Agustus 2001;
2. FACHRIZA ALFARIZKI AKBARI, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Juni 2007, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat sering berjudi dan lebih menghambur-hamburkan uang untuk berjudi yang menyebabkan Tergugat jarang berada atau tidur di rumah sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui ditempat lokalisasi;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui setelah orang lain datang menagih hutang tersebut bahkan untuk menebus hutang tersebut, akhirnya Tergugat menjual rumah pribadi Penggugat dan Tergugat;
 - d. pada awal tahun 2010, Tergugat bekerja, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak jelas dan tanpa ada penghasilan sama sekali sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat lah yang membantu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, pada bulan Agustus 2010, disebabkan anak yang bernama Firman meminta untuk keperluan sekolah kepada Penggugat dan Penggugat menjelaskan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Tergugat untuk bekerja, mendengar hal tersebut Tergugat marah-marah yang menyebabkan pertengkaran, dan setelah itu Penggugat keluar meninggalkan Tergugat ;

8. Bahwa, sejak kejadian tersebut Tergugat dan orangtua Tergugat datang ke rumah untuk menceraikan Penggugat dan setelah itu maka terjadilah pisah rumah yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, yang mana Penggugat tetap di rumah orangtua Penggugat di daerah Batin Tikal Pangkalpinang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di daerah Asam Pangkalpinang ;
9. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, Tergugat masih mengunjungi anak-anak yang masih berada dalam asuhan Penggugat bahkan masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
11. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (S binti A) dari Tergugat (S bin A B) dengan talak satu ba'in suhrah ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap secara langsung di persidangan, kemudian majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi yang atas permintaan para pihak telah ditunjuk Dra. Faridah sebagai mediator;

Hal. 3 dari 8 halaman
Putusan No.0113/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator bahwa usaha damai dengan cara mediasi tidak berhasil (gagal) merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Sungaiselan, Nomor : 412/14/III/2000, tanggal 10 Maret 2000, telah dibubuhi meterai, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya ditanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Nama : R binti A, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, setelah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang keduanya ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Asam Pangkalpinang;
 - Bahwa diawal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2007 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, hal ini saksi lihat sendiri;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi dan sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, disamping itu tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat karena digunakan untuk berjudi, akibat berjudi Tergugat jarang pulang kerumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan Tergugat tersebut namun tidak berhasil bahkan sebaliknya Tergugat marah kepada Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2010 dikarenakan Penggugat menasehati Tergugat agar bekerja karena anak pertama Penggugat dan Tergugat memerlukan uang untuk sekolah, dan dengan nasehat tersebut Tergugat marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada upaya Tergugat untuk mengajak rukun bahkan tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada msyawarah dan nasehat keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Nama : S K binti S, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, setelah disumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat hubungan sebagai teman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang keduanya ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Asam Pangkalpinang;
 - Bahwa diawal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, hal ini saksi lihat sendiri;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bermain judi dan jarang pulang kerumah;
 - Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan Tergugat tersebut namun tidak berhasil bahkan sebaliknya Tergugat marah kepada Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2010, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal. 5 dari 8 halaman
Putusan No.0113/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada upaya tergugat untuk mengajak rukun bahkan tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal ada musyawarah dan nasehat keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesua yang tercantum dalam berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan usaha perdamaian (mediasi) diluar persidangan melalui mediator, akan tetapi usaha perdamaian (mediasi) tersebut ternyata tidak berhasil (gagal) sesuai laporan hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarka keterangan saksi-saksi Penggugat di atas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, keterangan mana telah sesuai dengan bukti surat P-1 yang diajukan oleh penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara ceri gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi khususnya dari pihak keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2007 dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan agustus 1 tahun 2010 disebabkan Penggugat menasehati tergugat agar bekerja karena anak Penggugat dan Tergugat yang pertama memerlukan biaya untuk sekolah, dengan nasehat tersebut Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran dan dengan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang selama lamanya;

Menimbang, bahwa dari bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil dimana kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dan bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagaimana pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Penggugat menasehati Tergugat agar bekerja untuk keperluan sekolah anak yang pertama, ternyata dengan nasehat tersebut tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali yang hingga sekarang selama 2 tahun 8 bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat telah cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

Hal. 7 dari 8 halaman
Putusan No.0113/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui untuk dicatat daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (S bin A B) terhadap Penggugat (S binti A);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis 02 Mei 2013 M./bersamaan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 H. oleh Drs. M. Idris Wahidin sebagai Ketua Majelis, Ansori S.H dan Drs. Lasyatta, S.H masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh M. Tarmizi R. S.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. IDRIS WAHIDIN

Hakim Anggota,

ttd

A N S O R I, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. LASYATTA, S.H.

Panitera,

ttd

M. TARMIZI R, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 200.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-

5. Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 281.000,-

Hal. 9 dari 8 halaman
Putusan No.0113/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)